



## GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMITIGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1996

### TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam tujuan dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman, dan terstruktur serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi sekolah, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Fokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah disebut dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


Surat Nomor : 200/200/1991 tentang Penetapan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## MEHUTUSKAN

### Penetapan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka surat ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 . APRIL - 1991



SALINAH Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKDUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop.. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk dilaksanai dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nc : c3c/-

. KABUPATEN DATI II KULON PROGO  
RANTING DINAS P dan K KECAMATAN GIRIMULYO

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI	!	NO.	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.!	SD NEGERI WATUMURAH	!	1. !	SD MUHAMMADIYAH PURWOSARI
2.!	SD NEGERI JETIS	!	2. !	SD KANISIUS PELEMDUFUH
3.!	SD NEGRI KALISONOGO	!	!	
4.!	SD NEGERI NITEN	!	!	
5.!	SD NEGERI GIRIPURWO I	!	!	
6.!	SD NEGERI GIRIPURWO II	!	!	
7.!	SD NEGERI KEPUNDONG	!	!	
8.!	SD NEGERI WADAS	!	!	
9.!	SD NEGERI NGESONG	!	!	
10.!	SD NEGERI JONGGRANGAN I	!	!	
11.!	SD NEGERI JONGGRANGAN II	!	!	
12.!	SD NEGERI SOKOMOYO I	!	!	
13.!	SD NEGERI SOKOMOYO II	!	!	
14.!	SD NEGERI PRINGTALI	!	!	
15.!	SD NEGERI TFGALSARI	!	!	
16.!	SD NEGERI JATIROTO	!	!	
17.!	SD NEGRI PURWOSARI	!	!	
18.!	SD NEGERI PENDOWOREJO	!	!	
19.!	SD NEGERI PATIHAN	!	!	
20.!	SD NEGERI CUBLAK	!	!	
21.!	SD NEGERI PATINOMBLO	!	!	
22.!	SD NEGERI GIRIPURWO III	!	!	
23.!	SD NEGRI JATIMULYO	!	!	
24.!	SD NEGERI KAMAL	!	!	
!		!	!	
!		!	!	